



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rabiatul Binti Jasman
2. Tempat lahir : Nagara
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertukangan Rt. 02/I Desa Baruh
Kambang Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2019 s/d tanggal 5 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 s/d tanggal 14 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 s/d tanggal 21 Januari 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 2 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rabiatul Binti Jasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rabiatul Binti Jasman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama anggota arisan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

"Bahwa terdakwa Rabiatul Binti Jasman pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya 7 hari sebelum dimulainya arisan terdakwa mencari orang-orang yang mau ikut arisan dengan terdakwa karena terdakwa mengelola arisan sejak tanggal 27 September 2017 dan setelah semua peserta arisan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uangnya secara bergiliran satu minggu sekali maka arisan tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Nopember 2019, setelah orang yang mau ikut arisan terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan setiap peserta arisan dibolehkan ikut lebih dari satu nama yang mana satu orang rata-rata ada dua nama sampai enam nama yang sama maka setiap satu minggunya iuran arisan yang dibayar yang ikut dua nama sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu minggunya satu peserta mendapat uang arisan sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sistem arisan yang terdakwa jalankan dengan dicabut semua nama-nama terlebih dahulu atau dikocok semua nama-nama peserta arisan yang ikut sehingga setiap peserta arisan sudah mengetahui jadwal dan tanggal mendapatkan arisan tersebut yang mana setiap satu minggu sekali secara bergilir 1 nama peserta arisan mendapatkan uang arisan, pada dua minggu pertama yang berhak mendapatkan arisan adalah terdakwa karena terdakwa sebagai bandar atau pengelola arisan, kemudian setelah dikocok dan keluar nama-nama peserta arisan ditulis dikertas sesuai urutan nama yang telah dikocok dengan jumlah 110 nama dan disesuaikan tanggal dapatnya setiap satu minggu sekali satu nama peserta arisan yang akan mendapatkan arisan, dalam arisan yang terdakwa kelola tersebut terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan yang mana terdakwa dalam arisan tersebut mendapat dua dan terdakwa tidak ikut membayar iuran arisan setiap minggunya ;

Bahwa setelah berjalannya arisan ada satu orang peserta arisan yaitu sdr. A. Fuadi yang ikut enam nama yang satu minggunya membayar iuran arisan sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah mendapatkan uang arisannya akan tetapi setelah mendapatkan semua uang arisannya yang berjalan dua puluh lima minggu tidak lagi membayar uang arisannya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi, setelah sdr. A. Fuadi tidak membayar lagi iuran arisannya saat itu peserta arisan tetap menerima uang arisan sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya berjalan sampai tanggal 02 Mei 2018 karena terdakwa tidak sanggup untuk membayarkan uang arisan yang tidak dibayar oleh sdr. A. Fuadi, selain itu dari awal arisan ada nama-nama yang ada didaftar peserta arisan tidak ada orannya tetapi tetap terdakwa masukan nama orang yang tidak ada tersebut didalam daftar peserta arisan yang terdakwa kelola yaitu nama Rania yang ikut empat nama serta Rania Fuadi yang ikut dua nama dengan tujuan agar terdakwa bisa mendapatkan uang arisan yang banyak lalu terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan yang membayar dari awal iuran arisannya setiap minggung adalah terdakwa sendiri lalu terdakwa berhenti membayarkan iuran arisan atas nama Rania serta Rania Fuadi tersebut sampai minggu yang ke dua puluh lima karena terdakwa juga tidak mampu lagi membayarkan iuran arisan tersebut sehingga setelah terdakwa tidak sanggup lagi membayar iuran arisan peserta arisan sdr. A. Fuadi, Rania serta Rania Fuadi maka peserta arisan mendapatkan uang arisannya hanya sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sebelum terdakwa tidak sanggup lagi membayarkan iuran arisan atas nama Rania yang ikut empat nama sudah mendapatkan uang arisannya semua sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sedangkan atas nama Rania Fuadi yang ikut dua nama juga sudah mendapatkan uang arisannya semua sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang arisan atas nama Rania serta Rania Fuadi tersebut adalah terdakwa sendiri ;

Bahwa arisan yang terdakwa kelola tidak berjalan sesuai dengan jumlah nama peserta arisan yang mana arisan tersebut terdakwa hentikan dan terdakwa hanya bisa membayarkan pada tanggal 6 Maret 2019 kepada sdri. Misbah dua nama sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian satu minggu berikutnya terdakwa tidak bisa lagi membayar kepada peserta arisan yang seharusnya mendapatkan arisan karena uang peserta arisan sebagian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, arisan yang terdakwa kelola akan berakhir pada tanggal 13 Nopember 2019 dan seharusnya semua anggota mendapatkan uang arisan namun setelah arisan berakhir pada tanggal 13 Nopember 2019 ada tiga orang peserta yang arisannya tidak terdakwa bayarkan yaitu saksi korban Darsinah, saksi Arif alias Nanang dan saksi Lamrah, terdakwa tidak membayarkan uang arisan saksi korban Darsinah sebesar Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Arif alias Nanang sebesar Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Lamrah sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Darsinah Binti Basri (alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Arif alias Nanang Bin M. Yani mengalami kerugian sebesar Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Lamrah Binti Asnawi (alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa Rabiatal Binti Jasman pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya 7 hari sebelum dimulainya arisan terdakwa mencari orang-orang yang mau ikut arisan dengan terdakwa karena terdakwa mengelola arisan sejak tanggal 27 September 2017 dan setelah semua peserta arisan mendapatkan uangnya secara bergiliran satu minggu sekali maka arisan tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Nopember 2019, setelah orang yang mau ikut arisan terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan setiap peserta arisan dibolehkan ikut lebih dari satu nama yang mana satu orang rata-rata ada dua nama sampai enam nama yang sama maka setiap satu minggunya iuran arisan yang dibayar yang ikut dua nama sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu minggunya satu peserta mendapat uang arisan sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sistem arisan yang terdakwa jalankan dengan dicabut semua nama-nama terlebih dahulu atau dikocok semua nama-nama peserta arisan yang ikut sehingga setiap peserta arisan sudah mengetahui jadwal dan tanggal mendapatkan arisan tersebut yang mana setiap satu minggu sekali secara bergilir 1 nama peserta arisan mendapatkan uang arisan, pada dua minggu pertama yang berhak mendapatkan arisan adalah terdakwa karena terdakwa sebagai bandar atau pengelola arisan, kemudian setelah dikocok dan keluar nama-nama peserta arisan ditulis dikertas sesuai urutan nama yang telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikocok dengan jumlah 110 nama dan disesuaikan tanggal dapatnya setiap satu minggu sekali satu nama peserta arisan yang akan mendapatkan arisan, dalam arisan yang terdakwa kelola tersebut terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan yang mana terdakwa dalam arisan tersebut mendapat dua dan terdakwa tidak ikut membayar iuran arisan setiap minggunya ;

Bahwa setelah berjalannya arisan ada satu orang peserta arisan yaitu sdr. A. Fuadi yang ikut enam nama yang satu minggunya membayar iuran arisan sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah mendapatkan uang arisannya akan tetapi setelah mendapatkan semua uang arisannya yang berjalan dua puluh lima minggu tidak lagi membayar uang arisannya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi, setelah sdr. A. Fuadi tidak membayar lagi iuran arisannya saat itu peserta arisan tetap menerima uang arisan sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya berjalan sampai tanggal 02 Mei 2018 karena terdakwa tidak sanggup untuk membayarkan uang arisan yang tidak dibayar oleh sdr. A. Fuadi, selain itu dari awal arisan ada nama-nama yang ada didaftar peserta arisan tidak ada orannya tetapi tetap terdakwa masukan nama orang yang tidak ada tersebut didalam daftar peserta arisan yang terdakwa kelola yaitu nama Rania yang ikut empat nama serta Rania Fuadi yang ikut dua nama dengan tujuan agar terdakwa bisa mendapatkan uang arisan yang banyak lalu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan yang membayar dari awal iuran arisannya setiap minggung adalah terdakwa sendiri lalu terdakwa berhenti membayarkan iuran arisan atas nama Rania serta Rania Fuadi tersebut sampai minggu yang ke dua puluh lima karena terdakwa juga tidak mampu lagi membayarkan iuran arisan tersebut sehingga setelah terdakwa tidak sanggup lagi membayar iuran arisan peserta arisan sdr. A. Fuadi, Rania serta Rania Fuadi maka peserta arisan mendapatkan uang arisannya hanya sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sebelum terdakwa tidak sanggup lagi membayarkan iuran arisan atas nama Rania yang ikut empat nama sudah mendapatkan uang arisannya semua sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sedangkan atas nama Rania Fuadi yang ikut dua nama juga sudah mendapatkan uang arisannya semua sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang arisan atas nama Rania serta Rania Fuadi tersebut adalah terdakwa sendiri ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa arisan yang terdakwa kelola tidak berjalan sesuai dengan jumlah nama peserta arisan yang mana arisan tersebut terdakwa hentikan dan terdakwa hanya bisa membayarkan pada tanggal 6 Maret 2019 kepada sdri. Misbah dua nama sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian satu minggu berikutnya terdakwa tidak bisa lagi membayar kepada peserta arisan yang seharusnya mendapatkan arisan karena uang peserta arisan sebagian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, arisan yang terdakwa kelola akan berakhir pada tanggal 13 Nopember 2019 dan seharusnya semua anggota mendapatkan uang arisan namun setelah arisan berakhir pada tanggal 13 Nopember 2019 ada tiga orang peserta yang arisannya tidak terdakwa bayarkan yaitu saksi korban Darsinah, saksi Arif alias Nanang dan saksi Lamrah, terdakwa tidak membayarkan uang arisan saksi korban Darsinah sebesar Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Arif alias Nanang sebesar Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Lamrah sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Darsinah Binti Basri (alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Arif alias Nanang Bin M. Yani mengalami kerugian sebesar Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Lamrah Binti Asnawi (alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Darsinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa, dimana sebelum arisan dimulai, terdakwa mendatangi rumah saksi dan memperkenalkan diri, selanjutnya menawarkan sebagai anggota arisan yang dikelola olehnya (sebagai bandar arisan saat itu), dan akan dimulai/perdana pengocokannya beberapa hari lagi, tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2017 ;
 - Bahwa atas ajakan dan penjelasan tentang tata cara pengocokannya/pengundian arisan saksi berminat, dan kejadian selanjutnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta/memungut uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa saat itu, bahwa setiap anggota arisan untuk menyetorkan uangnya setiap hari Rabu perminggunya, dan dikocok/pengundiannya satu minggu sekali ;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa saat ,mengambil iuran uang arisan yang pertama kalinya, bahwa anggota/pesertanya berjumlah 48 orang (tetapi jumlah kuponnya 110) ;
 - Bahwa terdakwa juga mengatakan pengocokan/pengundian arisan akan diundi siang harinya di pasar Negara, yang selanjutnya saksi ikut dua nama sebagai anggota/peserta arisan tersebut ;
 - Bahwa dimana saksi telah menyerahkan uang iuran arisan dan ikut 2 (dua) kupon, diberitahukan bahwa jarak pengundian pertama dan berikutnya, setiap satu minggu sekali ;
 - Bahwa pengocokan/pengundian memang benar adanya di pasar Negara, kejadian selanjutnya pada minggu ketiga tepatnya hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 kurang lebih pukul 17.00 Wita, arisan dikocok/diundi, dan keluar nama saksi, tetapi untuk mendapatkan uangnya pada tanggal 25 September 2019 dan 2 Oktober 2019 ;
 - Bahwa setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa dicatat dalam daftar penerima dan sejumlah uang arisan yang akan diterima sesuai tanggal yang tertera ;
 - Bahwa uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa anggota/peserta arisan yang namanya keluar setelah dikocok/diundi langsung dibayar oleh terdakwa, pada hari itu juga ;
 - Bahwa setahu saksi, pembayaran uang arisan mulai tersendat pada Minggu ke-31 tepatnya pada tanggal 9 Mei 2018 dan seterusnya ;
 - Bahwa setahu saksi ada dan sudah dibayarkan sejumlah uang Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu anggota dan namanya saksi tidak tahu/tidak mengenalinya ;
 - Bahwa sampai dengan Minggu ke-65, kurang lebih tanggal 2 Januari 2019, arisan dihentikan dan menurut penjelasan terdakwa ada anggota/peserta arisan yang tidak bayar, dan orangnya sudah pergi ;
 - Bahwa uang yang saksi terima

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurang lebih mendapatkan sejumlah uang Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya tersendatnya pembayaran uang arisan kepada anggota dan dimana terdakwa sudah menerima uang arisan hasil pengocokan pada Minggu Ke-1 dan ke-2 sedangkan uang yang sudah diterima sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut saksi terdakwa sudah melakukan penipuan kepada saksi dan anggota lainnya dengan berkedok arisan ;
- Bahwa anggota arisan yang saksi kenal dan belum mendapatkan uang arisan adalah Arif alias Nanang dan Lamrah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi Ahmad alias Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa (kurang lebih 1 Minggu), dimana sebelum arisan dimulai yaitu hari Rabu tanggal 27 September 2017, terdakwa mendatangi toko saksi yang letaknya di Pasar Negara dan memperkenalkan diri, selanjutnya menawarkan sebagai anggota arisan yang dikelola oleh terdakwa (sebagai bandar arisan saat itu), dan akan dimulai/perdana pengocokannya beberapa hari lagi ;
- Bahwa atas ajakan dan penjelasan tentang tata cara pengocokannya/pengundian arisan saksi berminat, dan kejadian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita terdakwa datang lagi ke toko saksi untuk meminta/memungut uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pengocokan/pengundian arisan mengambil tempat di Pasar Blok G, tetapi saksi tidak bisa hadir karena menunggu toko saksi ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa saat itu, bahwa setiap anggota arisan untuk menyetorkan uangnya setiap hari Rabu perminggunya, dan dikocok/pengundiannya satu minggu sekali ;
- Bahwa diberitahukan pula kepada anggota/peserta arisan yang berhenti membayar maka uang iuran yang sudah disetor akan hangus/hilang ;
- Bahwa terdakwa saat mengambil iuran uang arisan yang pertama kalinya, anggota/pesertanya berjumlah kurang lebih 48 orang, tetapi setiap orangnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang ikut sampai dua, tiga bahkan 4 kupon, jadi kalau ditotal sekitar 110 anggota (tetapi jumlah orangnya hanya 48) ;

- Bahwa terdakwa juga mengatakan pengocokan/pengundian arisan akan diundi siang harinya (pada hari dan tanggal saat meminta uang iuran arisan) dengan mengambil tempat di pasar Negara Blok G, yang selanjutnya saksi ikut 2 kupon sebagai anggota/peserta arisan tersebut ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang iuran arisan dan ikut 2 kupon, diberitahukan bahwa jarak pengundian pertama dan berikutnya, setiap satu minggu sekali ;
- Bahwa pengocokan/pengundian memang benar adanya di pasar Negara, kejadian selanjutnya saksi diberitahu dan keluar nama saksi, tetapi untuk mendapatkan uangnya pada tanggal 8 Mei 2019 dan 15 Mei 2019 ;
- Bahwa setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa dicatat dalam daftar penerima dan sejumlah uang arisan yang akan diterima sesuai tanggal yang tertera ;
- Bahwa uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya selalu lancar, anggota/peserta arisan yang namanya keluar setelah dikocok/diundi langsung dibayar oleh terdakwa, pada hari itu juga ;
- Bahwa setahu saksi, dimana saksi telah membayar iuran rutin uang arisan di tanggal 9 Januari 2019, ada pemberitahuan dari terdakwa bagi yang belum menerima arisan untuk stop dulu jangan membayar iuran, karena akan menghitung uang yang terkumpul, tepatnya di tanggal 16 Januari 2019 ;
- Bahwa diberitahukan pula bahwa untuk pembayaran yang sudah keluar kupon tetap dibayarkan sesuai tanggal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada dan sudah dibayarkan sejumlah uang Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu anggota dan namanya saksi tidak tahu/tidak mengenalinya ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang arisan sebagai daftar terima sesuai jadwal, sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019, arisan dihentikan dan ada beberapa orang yang saksi ketahui seharusnya dapat tetapi tidak dibayarkan, yaitu : Darsinah (Rp23.450.000,00) dan Arif alias Nanang ((Rp24.850.000,00) ;
- Bahwa uang yang saksi terima, jika arisan tidak tersendat/macet Kurang lebih mendapatkan sejumlah uang Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya tersendatnya pembayaran uang arisan kepada anggota dan dimana terdakwa sudah menerima uang arisan hasil pengocokan pada Minggu ke-1 dan ke-2 sedangkan uang yang sudah diterima sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut saksi terdakwa sudah melakukan penipuan kepada saksi dan anggota lainnya dengan berkedok arisan ;
- Bahwa anggota arisan yang saksi kenal dan belum mendapatkan uang arisan adalah Arif alias Nanang dan Darsinah ;
- Bahwa ada kesanggupan atau janji dari terdakwa untuk mengembalikan uang arisan kepada anggotanya, tetapi rasanya menurut saksi tidak mungkin karena keadaan ekonominya dibawah rata-rata, tetapi setelah ada Laporan Polisi terdakwa telah mengangsur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan

3. Saksi Arif alias Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa (kurang lebih 1 Minggu), dimana sebelum arisan dimulai yaitu hari Rabu tanggal 27 September 2017, saksi telah bertemu dengan terdakwa (sekarang terdakwa dalam perkara ini), keajdian selanjutnya saksi mendatangi toko milik terdakwa (sekarang terdakwa dalam perkara ini) yang letaknya di Pasar Negara dan, selanjutnya menawarkan sebagai anggota arisan yang dikelola oleh terdakwa (sebagai bandar arisan saat itu), dan akan dimulai/perdana pengocokannya beberapa hari lagi ;
- Bahwa untuk lamanya arisan kurang lebih 1 tahun saja ;
- Bahwa atas ajakan dan penjelasan tentang tata cara pengocokannya/pengundian arisan saksi berminat, dan kejadian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita terdakwa datang lagi ke toko saksi untuk meminta/memungut uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pengocokan/pengundian arisan mengambil tempat di Pasar Blok G, tetapi saksi tidak bisa hadir karena menunggu toko saksi ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa saat itu, bahwa setiap anggota arisan untuk menyetorkan uangnya setiap hari Rabu perminggunya, dan dikocok/pengundiannya satu minggu sekali ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberitahukan pula kepada anggota/peserta arisan yang berhenti membayar maka uang iuran yang sudah disetor akan hangus/hilang ;
- Bahwa terdakwa saat mengambil iuran uang arisan yang pertama kalinya, bahwa anggota/pesertanya berjumlah kurang lebih 48 orang, tetapi setiap orangnya ada yang ikut sampai dua, tiga bahkan 4 kupon, jadi kalau ditotal sekitar 110 anggota (tetapi jumlah orangnya hanya 48) ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan pengocokan/pengundian arisan akan diundi siang harinya (pada hari dan tanggal saat meminta uang iuran arisan) dengan mengambil tempat di pasar Negara Blok G, yang selanjutnya saksi ikut 2 kupon sebagai anggota/peserta arisan tersebut ;
- Bahwa dimana saksi telah menyerahkan uang iuran arisan dan ikut 1 kupon, diberitahukan bahwa jarak pengundian pertama dan berikutnya, setiap satu minggu sekali ;
- Bahwa pengocokan/pengundian memang benar adanya di pasar Negara, kejadian selanjutnya saksi diberitahu dan keluar nama saksi, tetapi untuk mendapatkan uangnya pada tanggal 11 September 2019 ;
- Bahwa setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa dicatat dalam daftar penerima dan sejumlah uang arisan yang akan diterima sesuai tanggal yang tertera ;
- Bahwa uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya selalu lancar, anggota/peserta arisan yang namanya keluar setelah dikocok/diundi langsung dibayar oleh terdakwa, pada hari itu juga ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran itu mulai tersendat, dimana saksi seharusnya dibayarkan pada tanggal 11 September 2019, kemudian saksi tunggu satu minggu kemudian di tanggal 18 September 2019, ternyata masih juga belum dibayarkan. Yang pada akhirnya ditanggal 13 Nopember 2019 saksi diberi uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total yang seharusnya saksi dapat Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang arisan kepada anggota/peserta arisan sejak tersendat, setahu saksi ada dan sudah dibayarkan sejumlah uang Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu anggota dan namanya saksi tidak tahu/tidak mengenalinya, dan itu pembayaran yang terakhir kalinya ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima uang arisan sebagai daftar terima sesuai jadwal, sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019, arisan dihentikan dan selalu dijanjikan oleh terdakwa dengan jawaban "belum ada lagi, dan masih mencari uang";
- Bahwa jika arisan tidak tersendat/macet seharusnya saksi dapat Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya tersendatnya pembayaran uang arisan kepada anggota dan dimana terdakwa sudah menerima uang arisan hasil pengocokan pada Minggu ke-1 dan ke-2 sedangkan uang yang sudah diterima sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut saksi terdakwa sudah melakukan penipuan kepada saksi dan anggota lainnya dengan berkedok arisan;
- Bahwa anggota arisan yang saksi kenal dan belum mendapatkan uang arisan masih banyak, tetapi tidak tahu nama-namanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Lamrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa, dimana sebelum arisan dimulai, terdakwa mendatangi rumah saksi dan memperkenalkan diri, selanjutnya menawarkan sebagai anggota arisan yang dikelola oleh terdakwa (sebagai bandar arisan saat itu), dan akan dimulai/perdana pengocokannya beberapa hari lagi, tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2017;
- Bahwa atas ajakan dan penjelasan tentang tata cara pengocokannya/pengundian arisan saksi berminat, dan kejadian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta/memungut uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjelasan terdakwa saat itu, bahwa setiap anggota arisan untuk menyetorkan uangnya setiap hari Rabu perminggunya, dan dikocok/pengundiannya satu minggu sekali;
- Bahwa saat mengambil iuran uang arisan yang pertama kalinya, bahwa anggota/pesertanya berjumlah 48 orang (tetapi jumlah kuponnya 110);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengatakan pengocokan/pengundian arisan akan diundi siang harinya di pasar Negara, yang selanjutnya saksi ikut dua nama sebagai anggota/peserta arisan tersebut ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang iuran arisan dan ikut 2 kupon, diberitahukan bahwa jarak pengundian pertama dan berikutnya, setiap satu minggu sekali ;
- Bahwa pengocokan/pengundian memang benar adanya di pasar Negara, kejadian selanjutnya pada minggu ketiga tepatnya hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 kurang lebih pukul 11.00 Wita, arisan dikocok/diundi, dan keluar nama saksi, tetapi untuk mendapatkan uangnya pada tanggal 23 Oktober 2019 dan 30 Oktober 2019 ;
- Bahwa setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa dicatat dalam daftar penerima dan sejumlah uang arisan yang akan diterima sesuai tanggal yang tertera ;
- Bahwa uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya selalu lancar, anggota/peserta arisan yang namanya keluar setelah dikocok/diundi langsung dibayar oleh terdakwa, pada hari itu juga ;
- Bahwa setahu saksi, pembayaran uang arisan mulai tersendat pada Minggu Ke-31 tepatnya pada tanggal 9 Mei 2018 dan seterusnya ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran uang arisan kepada anggota/peserta arisan sejak tersendat ada dan sudah dibayarkan sejumlah uang Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu anggota dan namanya saksi tidak tahu/tidak mengenalinya ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang arisan sebagai daftar terima sesuai jadwal, sampai dengan Minggu ke-65, kurang lebih tanggal 2 Januari 2019, arisan dihentikan dan menurut penjelasan terdakwa ada anggota/peserta arisan yang tidak bayar, dan orangnya sudah pergi ;
- Bahwa uang yang saksi terima, jika arisan tidak tersendat/macet Kurang lebih mendapatkan sejumlah uang Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya tersendatnya pembayaran uang arisan kepada anggota dan dimana terdakwa sudah menerima uang arisan hasil pengocokan pada Minggu ke-1 dan ke-2 sedangkan uang yang sudah diterima sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terdakwa sudah melakukan penipuan kepada saksi dan anggota lainnya dengan berkedok arisan ;

- Bahwa anggota arisan yang saksi kenal dan belum mendapatkan uang arisan adalah Arif alias Nanang dan Darsinah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

5. Saksi Misjah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa, dimana sebelum arisan dimulai, terdakwa mendatangi rumah saksi dan memperkenalkan diri, selanjutnya menawarkan sebagai anggota arisan yang dikelola oleh terdakwa (sebagai bandar arisan saat itu), dan akan dimulai/perdana pengocokannya beberapa hari lagi, tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2017 ;
- Bahwa atas ajakan dan penjelasan tentang tata cara pengocokannya/pengundian arisan saksi berminat, dan kejadian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta/memungut uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penjelasan terdakwa saat itu, bahwa setiap anggota arisan untuk menyetorkan uangnya setiap hari Rabu perminggunya, dan dikocok/pengundiannya satu minggu sekali ;
- Bahwa saat mengambil iuran uang arisan yang pertama kalinya, bahwa anggota/pesertanya berjumlah 48 orang (tetapi jumlah kuponnya 110) ;
- Bahwa dimana saksi telah menyerahkan uang iuran arisan dan ikut 2 kupon, diberitahukan bahwa jarak pengundian pertama dan berikutnya, setiap satu minggu sekali ;
- Bahwa pengocokan/pengundian memang benar adanya di pasar Negara, kejadian selanjutnya pada minggu ketiga tepatnya hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 kurang lebih pukul 11.00 Wita, arisan dikocok/diundi, dan keluar nama saksi, tetapi untuk mendapatkan uangnya pada tanggal 21 Nopember 2018 dan 28 Nopember 2018 ;
- Bahwa setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa dicatat dalam daftar penerima dan sejumlah uang arisan yang akan diterima sesuai tanggal yang tertera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya selalu lancar, anggota/peserta arisan yang namanya keluar setelah dikocok/diundi langsung dibayar oleh terdakwa, pada hari itu juga ;
 - Bahwa setahu saksi, pembayaran uang arisan mulai tersendat pada Minggu Ke-31 tepatnya pada tanggal 9 Mei 2018 dan seterusnya ;
 - Bahwa setahu saksi ada pembayaran uang arisan kepada anggota/peserta arisan sejak tersendat, dan sudah dibayarkan sejumlah uang Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu anggota dan namanya saksi tidak tahu/tidak mengenalinya ;
 - Bahwa Sudah menerima tetapi tidak tepat waktu sebagaimana yang tertulis di kupon, dan baru dibayar, masing-masing tertanggal : 23 Desember 2018 (Rp17.150.000,00) dan 31 Desember 2018 (Rp17.150.000,00), sehingga saksi hanya menerima uang sejumlah Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan alasan uang belum terkumpul semua, sampai dengan Minggu ke-65, kurang lebih tanggal 2 Januari 2019, arisan dihentikan dan menurut penjelasan terdakwa ada anggota/peserta arisan yang tidak bayar, dan orangnya sudah pergi ;
 - Bahwa uang yang saksi terima, jika arisan tidak tersendat/macet Kurang lebih mendapatkan sejumlah uang Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dengan adanya tersendatnya pembayaran uang arisan kepada anggota dan dimana terdakwa sudah menerima uang arisan hasil pengocokan pada Minggu ke-1 dan ke-2 sedangkan uang yang sudah diterima sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut saksi terdakwa sudah melakukan penipuan kepada saksi dan anggota lainnya dengan berkedok arisan ;
 - Bahwa anggota arisan yang saksi kenal dan belum mendapatkan uang arisan adalah Nanang, Darsinah dan Lamrah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 terdakwa mengelola arisan dengan mengambil tempat/lokasi di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara dan diperkirakan berakhir 13 Nopember 2019 ;
- Bahwa keadaan selanjutnya terdakwa mencari anggota dan anggota mengikuti ada yang lebih dari 1 kupon ;
- Bahwa dengan terkumpulnya anggota arisan sebanyak kurang lebih 48 orang, dan masing-masing ada yang mengikuti lebih dari 1 kupon, lalu diundi yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita dan masing-masing anggota dipungut/harus menyetor uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pengocokan/pengundian setiap hari Rabu peminggunya ;
- Bahwa anggota/pesertanya berjumlah 48 orang (tetapi jumlah kuponnya 110) ;
- Bahwa untuk pengocokan/pengundian pertama, kedua dan ketiga terdakwa sebagai bandar mendapatkan terlebih dahulu ;
- Bahwa pengocokan/pengundian memang benar di pasar Negara Blok G ;
- Bahwa setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa langsung dibayarkan ;
- Bahwa uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya, awalnya lancar, karena ada salah seorang yang bernama A. Fuadi baru 20 kali pembayaran, selanjutnya tidak lagi pernah mengangsur iuran arisan, demikian pula terdakwa harus menaggung anggota yang tidak/sama sekali membayar iuran arisan, yaitu : Rania Fuadi ikut 4 kupon dan A. Fuadi ikut 2 kupon ;
- Bahwa kejadian selanjutnya, apabila ada anggota yang mendapat giliran menerima uang arisan, terdakwa bayarkan sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa nama tersebut diatas tidak benar adanya, maksud dan tujuannya supaya terdakwa mendapatkan lebih banyak setiap gilirannya ;
- Bahwa setahu terdakwa, pembayaran uang arisan mulai tersendat pada tanggal 6 Maret 2019 dan yang terakhir menerima giliran Misbah untuk 2 kupon, sehingga mendapatkan sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang iuran tersebut tersendat apa ada faktor lainnya, sebagian uang iuran anggota terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan kepada anggota arisan dan tidak mampu membayar lagi, masing-masing kepada : Darsinah (Rp23.450.000,00), Arif alias Nanang (Rp24.850.000,00) dan Lamrah (Rp23.800.000,00) ;
- Bahwa terdakwa berjanji mengembalikan uang arisan milik anggota, tetapi dengan mencicil, karena keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak memungkinkan ;
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari perbuatan arisan ini akan membuat resah dimasyarakat, terdakwa harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa ini ;
- Bahwa ada anggota arisan, yang tidak pernah membayar tetapi telah dapat terlebih dahulu. Hasil dari angsuran tersebut nantinya untuk membayar kepada anggota lainnya ;
- Bahwa kesanggupan untuk mengangsur Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama anggota arisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 terdakwa mengelola arisan dengan mengambil tempat/lokasi di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara dan diperkirakan berakhir 13 Nopember 2019 ;
- Bahwa keadaan selanjutnya terdakwa mencari anggota dan anggota mengikuti ada yang lebih dari 1 kupon ;
- Bahwa dengan terkumpulnya anggota arisan sebanyak kurang lebih 48 orang, dan masing-masing ada yang mengikuti lebih dari 1 kupon diantaranya saksi Darsinah 2 kupon, saksi Ahmad alias Amat 2 kupon, saksi Arif alias Nanang 1 kupon, saksi Lamrah 2 kupon dan saksi Misjah 2 kupon, lalu diundi yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita dan masing-masing anggota dipungut/harus menyetor uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pengocokan/pengundian setiap hari Rabu peminggunya dan anggota/pesertanya berjumlah 48 orang (tetapi jumlah kuponnya 110) ;
- Bahwa untuk pengocokan/pengundian pertama, kedua dan ketiga terdakwa sebagai bandar mendapatkan terlebih dahulu ;
- Bahwa pengocokan/pengundian memang benar di pasar Negara Blok G ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa langsung dibayarkan ;
- Bahwa uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya, awalnya lancar, karena ada salah seorang yang bernama A. Fuadi baru 20 kali pembayaran, selanjutnya tidak lagi pernah mengangsur iuran arisan, demikian pula terdakwa harus menanggung anggota yang tidak/sama sekali membayar iuran arisan, yaitu Rania Fuadi ikut 4 kupon dan A. Fuadi ikut 2 kupon ;
- Bahwa kejadian selanjutnya, apabila ada anggota yang mendapat giliran menerima uang arisan, terdakwa bayarkan sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa nama tersebut diatas tidak benar adanya, maksud dan tujuannya supaya terdakwa mendapatkan lebih banyak setiap gilirannya ;
- Bahwa setahu terdakwa, pembayaran uang arisan mulai tersendat pada tanggal 6 Maret 2019 dan yang terakhir seharusnya menerima giliran adalah saksi Misjah untuk 2 kupon, sehingga seharusnya ia mendapatkan sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang iuran tersebut tersendat apa ada faktor lainnya, sebagian uang iuran anggota terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa jelaskan kepada anggota arisan dan tidak mampu membayar lagi, masing-masing kepada saksi Darsinah (Rp23.450.000,00), saksi Arif alias Nanang (Rp24.850.000,00) dan saksi Lamrah (Rp23.800.000,00) ;
- Bahwa terdakwa berjanji mengembalikan uang arisan milik anggota, tetapi dengan mencicil, karena keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak memungkinkan ;
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari perbuatan arisan ini akan membuat resah dimasyarakat, terdakwa harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa ini ;
- Bahwa ada anggota arisan, yang tidak pernah membayar tetapi telah dapat terlebih dahulu. Hasil dari angsuran tersebut nantinya untuk membayar kepada anggota lainnya ;
- Bahwa kesanggupan untuk mengangsur Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulannya ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Rabiatul Binti Jasman, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hal.171-172) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini adalah kesengajaan dengan maksud atau dikehendaki untuk menjadi tujuannya yaitu berupa tindakan melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 terdakwa mengelola arisan dengan mengambil tempat/lokasi di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara dan diperkirakan berakhir 13 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa keadaan selanjutnya terdakwa mencari anggota dan anggota mengikuti ada yang lebih dari 1 kupon, pada saat itu terkumpul anggota arisan sebanyak kurang lebih 48 orang, dan masing-masing ada yang mengikuti lebih dari 1 kupon diantaranya saksi Darsinah 2 kupon, saksi Ahmad alias Amat 2 kupon, saksi Arif alias Nanang 1 kupon, saksi Lamrah 2 kupon dan saksi Misjah 2 kupon, lalu diundi yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita dan masing-masing anggota dipungut/harus menyetor uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengocokan/pengundian setiap hari Rabu peminggunya dengan anggota/pesertanya berjumlah 48 orang (tetapi jumlah kuponnya 110) ;

Menimbang, bahwa untuk pengocokan/pengundian pertama, kedua dan ketiga terdakwa sebagai bandar mendapatkan terlebih dahulu, dan pengocokan/pengundian dilakukan pasar Negara Blok G, sehingga pada saat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu setelah dikocok/diundi dan keluar nama anggota/peserta, oleh terdakwa langsung dibayarkan dengan uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya, awalnya lancar, karena ada salah seorang yang bernama A. Fuadi baru 20 kali pembayaran, selanjutnya tidak lagi pernah mengangsur iuran arisan, demikian pula terdakwa harus menaggung anggota yang tidak/sama sekali membayar iuran arisan, yaitu Rania Fuadi ikut 4 kupon dan A. Fuadi ikut 2 kupon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ada anggota yang mendapat giliran menerima uang arisan, terdakwa hanya bayarkan sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa pembayaran uang arisan mulai tersendat pada tanggal 6 Maret 2019 dan yang terakhir seharusnya menerima giliran adalah saksi Misjah untuk 2 kupon, sehingga seharusnya ia mendapatkan sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menjelaskan kepada anggota arisan kalau ia sudah tidak mampu membayar lagi, masing-masing kepada saksi Darsinah (Rp23.450.000,00), saksi Arif alias Nanang (Rp24.850.000,00) dan saksi Lamrah (Rp23.800.000,00), kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang arisan milik anggota, tetapi dengan mencicil, karena keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak memungkinkan ;

Menimbang, bahwa ada anggota arisan yang tidak pernah membayar tetapi telah dapat terlebih dahulu. Hasil dari angsuran tersebut nantinya untuk membayar kepada anggota lainnya, dan terdakwa hanya memiliki kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada para saksi yang sudah menyetorkan uangnya kepada terdakwa tetapi tidak mendapatkan uangnya kembali sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa, perbuatan terdakwa juga telah membuat keresahan dimasyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn



Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki sesuatu barang menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual memakan, membuang, menggandaikan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebahagian kepunyaan objek itu sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan objek (misalnya dipinjamkan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud (misalnya mobil, pakaian dan sebagainya) dan yang tidak berwujud (misalnya aliran listrik, gas dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 10 Nopember 1959 menyebutkan bahwa “unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dari sifat suatu hak yang dimiliki atas benda itu” ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut dikaitkan pula dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 terdakwa mengelola arisan dengan mengambil tempat/lokasi di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara dan diperkirakan berakhir 13 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa keadaan selanjutnya terdakwa mencari anggota dan anggota mengikuti ada yang lebih dari 1 kupon, pada saat itu terkumpul anggota arisan sebanyak kurang lebih 48 orang dengan jumlah kupon 110, dan masing-masing ada yang mengikuti lebih dari 1 kupon diantaranya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsinah 2 kupon, saksi Ahmad alias Amat 2 kupon, saksi Arif alias Nanang 1 kupon, saksi Lamrah 2 kupon dan saksi Misjah 2 kupon, lalu diundi yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kurang lebih pukul 08.00 Wita dan masing-masing anggota dipungut/harus menyeter uang arisan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengocokan/pengundian berikutnya akan dilakukan setiap hari Rabu peminggunya bertempat di pasar Blok G ;

Menimbang, bahwa untuk pengocokan/pengundian pertama, kedua dan ketiga terdakwa sebagai bandar mendapatkan terlebih dahulu dan uang yang diterima setiap anggota arisan sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran pertama bagi anggota/peserta arisan sampai dengan berikutnya, awalnya lancar, karena ada salah seorang yang bernama A. Fuadi baru 20 kali pembayaran, selanjutnya tidak lagi pernah mengangsur iuran arisan, demikian pula terdakwa harus menaggung anggota yang tidak/sama sekali membayar iuran arisan, yaitu Rania Fuadi ikut 4 kupon dan A. Fuadi ikut 2 kupon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ada anggota yang mendapat giliran menerima uang arisan, terdakwa hanya bayarkan sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa pembayaran uang arisan mulai tersendat pada tanggal 6 Maret 2019 dan yang terakhir seharusnya menerima giliran adalah saksi Misjah untuk 2 kupon, sehingga seharusnya ia mendapatkan sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menjelaskan kepada anggota arisan kalau ia sudah tidak mampu membayar lagi, masing-masing kepada saksi Darsinah (Rp23.450.000,00), saksi Arif alias Nanang (Rp24.850.000,00) dan saksi Lamrah (Rp23.800.000,00), kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang arisan milik anggota, tetapi dengan mencicil, karena keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak memungkinkan ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa nama-nama yang terdaftar tersebut tidak benar adanya, karena terdakwa bertujuan supaya terdakwa mendapatkan lebih banyak setiap gilirannya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang iuran tersebut tersendat apa ada faktor lainnya, sebagian uang iuran anggota terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada para saksi yang sudah menyetorkan uangnya kepada terdakwa tetapi tidak mendapatkan uangnya kembali sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur ke-3 (tiga) inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim telah pula memperhatikan causa delicti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama anggota arisan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan pada masyarakat setempat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini para saksi ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang anggota arisan yang digunakan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rabiatul Binti Jasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama anggota arisan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh Syamsuni, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Soesantyo Aribowo, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H.,M.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rubiyanto Budiman, S.H

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera

R. Soesantyo Aribowo, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27